



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 400.3.2/01977/100.01/2024 TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (KB) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan izin, Penyelenggaraan KB Al Hidayah dari Ayu Sila Juwita, S.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor : 421.1/74/KB/A-Hid/1/2024 Tanggal 19 Januari 2024
 - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 446/IPI-SMD/1/2023 Tanggal 15 Januari 2024 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
 - Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin KB Al Hidayah ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat :
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
 - Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

14.Instruksi Wali.....

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
Nama Sekolah : KB Al Hidayah
Jenis Program : KB
Tahun Berdiri : 2011
NIS : 00.360.0
NSS : 002.64.72.050.008.021
NIB : 2112210005907
NPSN : 69840845
Akreditasi : B (Masa berlaku berakhir 2021)
Kepala Sekolah : Ayu Sila Juwita, S.Pd
Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Hidayah Kaltim
Akta Notaris : Hernawan Hadi, SH
Nomor 105 tanggal 28 Juli 2009
Alamat Lembaga : Jl. Alam Permai I No.18 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Hp. 08137672346
Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 23 Januari 2024 s/d 23 Januari 2027
Kedua : KB Al Hidayah Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.
Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia KB Al Hidayah dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 23 Januari 2024



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :
Walikota Samarinda.